

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peradaban umat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'āmalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu'āmalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk

memperoleh barang yang dibutuhkan.¹

Jual beli itu ada bermacam-macam jenis nya. Ada jual beli yang sifatnya halal dan sah dan jual beli yang sifatnya tidak sah dan haram. Adapun syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli yang halal dan sah serta jual beli yang tidak sah dan haram dalam Islam adalah sebagai berikut:

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan ber muamalat adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Kedua adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 19.

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk adalah pada pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesederhanaan konsumen akan haknya yang masih rendah. Terutama rendahnya pendidikan konsumen ataupun bahkan juga pada para pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, upaya ini sangat penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal usaha seminimal mungkin. Prinsip tersebut sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di dalam pelaksanaannya juga tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.²

² M. Sadar, Moh. Taufik Makarora dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 2-3

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen. Sehingga tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.³

Jual beli yang terjadi di Desa Ringin Pitu ini adalah jual beli tongseng daging babi dimana babi adalah salah satu hewan yang diharamkan dalam agama Islam salah satunya adalah bila untuk dikonsumsi. Bukan hanya haram dikonsumsi memelihara babi hukumnya tidak boleh, kecuali yang syariat memberikan rukhsah padanya. Penjual mempunyai alasan mengapa dia memilih untuk menjual olahan daging babi, karena selain permintaan dari konsumen adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil jualan tongseng daging babi juga lumayan untungnya. Oleh karena dalam syariat Islam mengkonsumsi daging babi adalah haram dan pelaku usaha yang menjalankan bisnis jual beli tongseng daging babi dapat dikatakan banyak terjadi di kalangan masyarakat serta ketertarikan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi daging haram tersebut mengalami peningkatan, maka ini

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 77

menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli tongseng daging babi supaya jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan alasan pelaku usaha serta konsumen yang menjalankan bisnis tersebut dapat diketahui penjelasan dan dapat dikaji sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan berkembangnya bentuk-bentuk jual beli daging babi ini, maka hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli tongseng daging babi menurut tinjauan hukum islam dan UUPK supaya jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan UUPK.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan melakukan penelitian berdasarkan tinjauan hukum islam dan UUPK Nomor 8 tahun 1999 terhadap jual beli Tongseng daging babi. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul **”Jual Beli *Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang Hukum Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Tongseng Daging Babi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui Pengetahuan Konsumen atau Pembeli terhadap Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

4. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli Tongseng Daging Babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat serta menambah wawasan terhadap dunia hukum Islam, khususnya mengenai “Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Aspek Terapan (Praktis)

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kelalaian dalam usahanya dan bertanggungjawab jika terjadi kelalaian dan merugikan konsumen.

b. Bagi Konsumen

Memberikan informasi kepada konsumen bahwa ada Undang-Undang dan ketentuan lain yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Diharapkan untuk dapat melindungi hak-hak konsumen yang berada di lingkungan sosial di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang memiliki tingkat hak-haknya paling rendah, serta tingkat pengetahuan dan kekuasaan yang lemah.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam dan perlindungan konsumen pada jual beli *tongseng* daging babi.

d. Bagi Kebijakan Pemerintah

Diharapkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bisnis jual beli daging yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh konsumen dengan tegas dan menyeluruh sehingga pelaku usaha dan bisnis semacamnya tidak semakin marak terjadi dikalangan masyarakat luas.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.⁴
- b. Tongseng adalah masakan terbuat dari daging dicampur dengan kuah gulai dan kecap.⁵ Dengan berbahan dasar rempah-rempah yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, daun bawang, jahe, kunir, daun jeruk, merica.
- c. Daging Babi adalah daging yang diproduksi dari babi.
- d. Hukum islam disini adalah Fiqh Muamalah khususnya jual beli berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.⁶
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar

⁴ <https://islamiwiki.blogspot.com/2014/06/pengertian-jual-beli-hukum>

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, Cet. I, (Semarang: Bina Utama, 1996), hal. 15

dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁷ Juga menjelaskan tentang kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” ini adalah upaya penelitian untuk memahami dan mendeskripsikan pengolahan tongseng daging babi dan praktek jual beli tongseng daging babi di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 5

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian jual beli, pengertian tongseng daging babi, pengertian hukum Islam, pengertian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian, pembahasan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.